

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latarbelakang Penelitian

Perkembangan perindustrian dan teknologi di dunia telah mengakibatkan semakin cepat dan luasnya kegiatan dalam sektor perdagangan baik dalam lingkup domestik maupun transnasional. Perkembangan sektor perdagangan tersebut telah membentuk berbagai hubungan hukum perjanjian antara para pengusaha.<sup>1</sup> Pelaku bisnis bebas dan cepat untuk menjalani transaksi bisnis secara nasional maupun internasional. Transaksi yang tidak terbatas tersebut menimbulkan persaingan usaha dan sangat rentan menimbulkan sengketa.<sup>2</sup> Hubungan hukum yang terbentuk antara para pengusaha menimbulkan suatu konsekuensi bahwa para pihak wajib memenuhi kewajiban yang diperjanjikan diantara mereka. Perbedaan interpretasi yang muncul atau silang pendapat dapat menyebabkan terjadinya sengketa kepentingan yang disebut sebagai sengketa perdagangan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela dan berdasarkan iktikad baik (*good faith*)

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, (b) *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 617

<sup>2</sup>Musa Rahman, *Skripsi: Analisa Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri-Studi Kasus Putusan No.157-Pdt-PN-BDG-2013*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016), hlm.1

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, (b) *Loc.Cit.*

*and good will*).<sup>4</sup> Tetapi pada kenyataannya perjanjian yang dibuatnya sering menjadi bermasalah karena berbagai faktor. Faktor-faktor yang dimaksud dapat berupa perbedaan penafsiran, pelanggaran perjanjian, pengakhiran perjanjian, atau klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup> Sengketa yang muncul dikemudian hari antara para pihak adalah suatu risiko dalam hubungan perjanjian yang seharusnya telah diantisipasi sebelumnya melalui penempatan klausul penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa litigasi di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah non-litigasi. Proses litigasi menghasilkan suatu kesepakatan yang sifatnya adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama dan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.<sup>6</sup>

Proses di luar pengadilan (nonlitigasi) menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*,” dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam

---

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 15

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, (a) *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm.1

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 1

kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.<sup>7</sup> Proses nonlitigasi menjadi suatu pilihan yang logis bagi para pengusaha yang berpegang pada prinsip “*time is money*” (waktu adalah uang).<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut dan untuk memajukan perekonomian negara, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase). UU Arbitrase mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan. Pemerintah memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan, perselisihan, atau perbedaan pendapat dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) juga telah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Asas kebebasan berperjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 alenia 1 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPer) menjadi landasan hukum bagi para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang diinginkan, termasuk Arbitrase. Pasal 7 UU Arbitrase telah menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, (a) *Loc.Cit.*

terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase menjelaskan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kedua produk legislasi tersebut menekankan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis.

Perjanjian arbitrase adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa untuk membawa setiap sengketa yang timbul dari kesepakatan dalam bisnis yang terbit dari transaksi tertentu ke arbitrase, baik arbitrase institusional maupun arbitrase ad hoc.<sup>9</sup> Perjanjian Arbitrase mengandung suatu prinsip yang berlaku umum yang disebut dengan Prinsip Separabilitas (*Separability*). Prinsip Separabilitas adalah bahwa perjanjian atau klausula arbitrase berdiri independen dan terlepas sama sekali dengan perjanjian pokoknya. Keberlakuan dari prinsip ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa apabila perjanjian pokoknya dianggap cacat hukum

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, (b) *Arbitrase Nasional-Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 117

atau tidak sah, perjanjian atau klausula arbitrase tetap dianggap sah dan mengikat.<sup>10</sup>

Munir Fuady menjelaskan bahwa prinsip separabilitas ini berlaku dalam jenis perjanjian arbitrase *Pactum de Compromitendo*, yaitu perjanjian atau klausul arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya perselisihan.<sup>11</sup> Pemilihan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa antara para pihak sebelum terjadinya sengketa ini dibuat dalam bentuk perjanjian, dengan demikian maka pengaturannya menggunakan ketentuan hukum perjanjian yang bersumber pada buku ketiga KUHPer.

Perjanjian Arbitrase dalam sistem ilmu hukum tetap dianggap sebagai “perjanjian buntutan” atau *accessoir* sehingga prinsip-prinsip hukum perjanjian buntutan tersebut berlaku. Prinsip-prinsip hukum buntutan mengatur bahwa isi dari perjanjian buntutan tidak boleh melampaui perjanjian pokoknya, tidak boleh bertentangan dengan perjanjian pokoknya, tidak ada tanpa adanya perjanjian pokoknya.<sup>12</sup> Perjanjian Arbitrase yang dikategorikan sebagai perjanjian buntutan memiliki keunikan dalam sifatnya yang menyebabkan sifatnya sebagai *accessoir* tersebut tidak diikuti secara penuh. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 10 huruf h UU Arbitrase yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal, sekalipun terjadi hal-hal sebagai berikut: 1) meninggalnya salah satu pihak; 2) bangkrutnya salah satu pihak; 3) novasi;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>12</sup> *Ibid.*

4) Insolvensi salah satu pihak; 5) Pewarisan; 6) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; 7) bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; 8) berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11 ayat (1) merupakan landasan hukum bagi kekuatan mengikat perjanjian atau klausul arbitrase dalam suatu perjanjian yang menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pasal 11 ayat (2) menjadi landasan hukum bagi Pengadilan Negeri untuk menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam UU Arbitrase.

Para pihak mempunyai kebebasan penuh untuk menggunakan forum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan ketentuan-ketentuannya atau memilih forum arbitrase lainnya yang dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian atau klausul arbitrase.<sup>13</sup>

Penelitian ini dilakukan terhadap proses penyelesaian sengketa para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017. Sengketa tersebut terjadi antara PT. Republik Energi & Metal dan Zainal Abidin Siregar terkait dengan kegiatan kerjasama untuk

---

<sup>13</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Perjanjian Bisnis*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2018), hlm.505

melakukan akuisisi dan pengelolaan PT. Apexindo Energi Investama (Apexindo) diselesaikan dengan menggunakan forum BANI yang kemudian mengeluarkan Putusan Arbitrase Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014 (Putusan BANI 606).

Putusan BANI 606 dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN) No. 332/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst (Putusan PN 332) tanggal 8 September 2016. Pengadilan Negeri menggunakan Pasal 70 UU Arbitrase sebagai salah satu landasan pertimbangan majelis yang merupakan alasan spesifik yang dapat dijadikan landasan bagi para pihak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan yaitu apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>14</sup> 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu; 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh para pihak; 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Upaya pembatalan kepada Pengadilan Negeri diperkenankan oleh UU Arbitrase. Upaya ini bukanlah merupakan upaya banding terhadap putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, tanpa suatu alasan yang spesifik sebagaimana yang

---

<sup>14</sup> *Undang Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 70

dijelaskan sebelumnya, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi.<sup>15</sup>

PT. Republik Energi & Metal sebagai pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri dalam Putusan PN 332 menilai Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Negeri telah menolak *petitum* angka 3 dan angka 4 sebagaimana dimohonkan dalam permohonan pembatalan yang diajukan oleh PT. Republik Energi & Metal dalam perkara, dengan alasan permohonan itu tidak didukung oleh alasan yang memadai. Pengadilan Negeri juga berpendapat bahwa PT. Republik Energi & Metal tidak dapat membuktikan alasan yang kuat agar permohonan dapat dikabulkan karena Pengadilan Negeri menilai apa yang dikemukakan oleh PT. Republik Energi & Metal tidak relevan dan karenanya patut ditolak. Pertimbangan hukum Putusan PN 332 menyatakan:

*“Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Majelis Hakim berpendapat patut dikabulkan sedangkan untuk petitum nomor 3 dan nomor 4 yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim berpendapat bahwa karena permohonan itu tidak didukung oleh alasan yang memadai Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan tersebut tidak relevan, dan karenanya patut untuk ditolak.”*

Adapun isi dari petitum 3 dan 4 yang dimintakan oleh PT. Republik Energi & Metal adalah menyatakan BANI tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara (petitum 3) dan

---

<sup>15</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 264



memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa kembali sengketa antara Pemohon dan Termohon (petitum 4).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 (Putusan MA 62) menguatkan putusan Pengadilan Negeri (Putusan PN 332). Terkait dengan petitum 3 dan petitum 4, Majelis menjelaskan bahwa dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan kata “dapat”, sehingga Hakim tidak harus menentukan BANI tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara.

Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) UU Arbitrase mengatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri **dapat** memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Pengajuan permohonan banding kepada Mahkamah Agung dimaksudkan agar putusan dapat bersifat akhir dan mengikat dan sengketa diantara pada pihak dapat segera diselesaikan melalui forum peradilan umum. Tidak dikabulkannya *petitum* 3 dan 4, baik dalam putusan PN maupun MA, memastikan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak

tetap berlaku dan PT. Republik Energi & Metal sebagai pihak yang dimenangkan tetap wajib mematuhi perjanjian Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa terkait perkara yang sama. Tidak dicabutnya kewenangan arbitrase oleh Majelis MA dalam suatu putusan yang bersifat akhir dan mengikat, menyebabkan BANI tetap berwenang sebagai forum arbitrase yang ditunjuk para pihak dalam perjanjian atau klausul arbitrase. Pihak PT. Republik Energi & Metal hanya berhasil membatalkan Putusan BANI 606, namun belum memenangkan pokok perkara dan terpaksa untuk kembali ke forum arbitrase BANI.

Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase sebagai bagian dari hukum formil penyelesaian sengketa melalui forum Arbitrase membuka suatu peluang munculnya ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan dan bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani. Dalam rangka meningkatkan peran Hakim sebagai *agent of change* mewujudkan putusan yang benar dan adil maka dituntut bagi seorang Hakim dalam hal ini

Hakim Agung untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>16</sup>

Tugas Hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-Undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau *'agent of conflict'*. Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.<sup>17</sup> Kriteria putusan yang mengandung nilai kebenaran dan keadilan, bobot dan kualitas tidak penulis temukan dalam putusan yang penulis jadikan bahan penelitian hukum ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul ***“Implikasi Penguatan Putusan Judex Facti oleh Mahkamah Agung dalam Suatu Putusan Yang Bersifat Akhir dan Mengikat yang Masih Membuka Peluang Untuk Dilakukannya Upaya Hukum Melalui Arbitrase Kembali Setelah Dibatalkannya Putusan Arbitrase (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arb/2017)***

---

<sup>16</sup> Henry Arianto, *Peranan hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, (Lex Journalica, 2012), hlm. 155

<sup>17</sup> *Ibid.*

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pembatalan terhadap putusan arbitrase mengakibatkan perjanjian arbitrase batal demi hukum ?
2. Bagaimanakah implikasi penguatan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 332/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt.Pst berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 terhadap proses penyelesaian sengketa antara para pihak?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari pembatalan putusan arbitrase terhadap perjanjian arbitrase.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menggambarkan mengenai implikasi penguatan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 332/Pdt.G/Arb/ 2016/PN Jkt.Pst berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 terhadap proses penyelesaian sengketa antara para pihak.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap perkembangan arbitrase, secara khususnya terhadap perkembangan ilmu mengenai pembatalan putusan arbitrase, asas peradilan, dan putusan hakim secara integratif di Indonesia, mengingat bahwa tulisan ini lebih berfokus terhadap implikasi pembatalan putusan arbitrase yang tetap membuka

peluang untuk dilakukannya upaya hukum melalui arbitrase kembali setelah dibatalkannya putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Masyarakat, sebagai informasi bagi masyarakat perihal keberadaan arbitrase, sehingga dapat menjadi suatu pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis.
- b. Bagi Praktisi Hukum, diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka menemukan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di bidang arbitrase, khususnya dalam pembatalan putusan arbitrase.
- c. Bagi Lembaga Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, diharapkan dapat menjadi bahan masukan agar selanjutnya dapat membuat peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase yang lebih komprehensif dan dapat menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara integratif.

**E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional**

1. Kerangka Teoritis

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa.<sup>18</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian suatu sengketa hanya dapat dilaksanakan apabila ada perjanjian atau kesepakatan di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Arbitrase.<sup>19</sup> Kewenangan absolut yang diperoleh arbitrase merupakan bentuk penegakkan hukum dibidang keperdataan yang berdasar pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Pasal 58 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Kewenangan absolut tersebut ditegaskan pada Pasal 11 UU Arbitrase Pasal 11 ayat (1) yang menjelaskan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak

---

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 98

<sup>19</sup> Mosgan Situmorang, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia*, (Jurnal Penelitian Hukum De Jure Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2017), hlm. 310

untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri dan pada ayat (2) yang menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Kewenangan absolut arbitrase menimbulkan suatu konsekuensi bahwa putusan arbitrase bersifat akhir dan mengikat. Sifat akhir dan mengikat ini tidak mutlak. Mark Huleatt-James dan Nicholas Gould menjelaskan bahwa putusan arbitrase harus valid dan berkekuatan hukum agar dapat dilaksanakan. Apabila putusan tersebut tidak sah, maka putusan tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan.<sup>20</sup>

Pasal 70 UU Arbitrase memberikan peluang pengajuan pembatalan terhadap putusan arbitrase yang menegaskan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga didasarkan pada surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen

---

<sup>20</sup> Mark Huleatt-James & Nicholas Gould, *International Commercial Arbitration (A Handbook)*, (LLP,1996), hlm. 109 dalam Suyud Margono, *Enforcement of Arbitration Awards-An Approach in Harmonization Arbitration Law ASEAN Countries*, (Indonesian Law Journal, 2012), hlm. 29

yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71 UU Arbitrase menjelaskan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pembatalan putusan Arbitrase, maka Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Hal ini diatur pada Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase.

Pada bagian penjelasan UU Arbitrase, dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Permasalahannya adalah, apakah pembatalan putusan arbitrase menyebabkan perjanjian arbitrase batal demi hukum? Apa implikasi terhadap penyelesaian sengketa para pihak dalam hal majelis hakim tidak menolak mencabut kewenangan



arbitrase setelah dijatuhkannya putusan yang membatalkan putusan arbitrase?

Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan interpretasi hukum terhadap penjelasan Pasal 72 UU Arbitrase, namun yang harus diingat adalah bahwa hakim juga terikat pada asas-asas peradilan dan tujuan hukum dan peradilan itu sendiri.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:<sup>21</sup>

*“Hakim memutus tidak hanya membaca undang-undang, melainkan melakukannya didasarkan pada pilihan nilai yang menjadi landasan kebijakan publik, sedangkan kebijaksanaan tertinggi di negeri ini adalah pemahaman dari Pancasila. Mungkin tidak ada profesi di Indonesia yang membutuhkan pemahaman dan pendalaman terhadap Pancasila, lebih dari pada hakim. Menjadi hakim di Indonesia benar-benar dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Pancasila”.*

Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh Negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat.<sup>22</sup>

Kebebasan hakim di sini bukanlah berarti bebas tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Ilmu Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 227 dalam Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.121

<sup>22</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.3

bertentangan dengan ideologi Negara, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, futuristic, harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan mengamankan keadilan.<sup>23</sup>

Hakim pada tingkat Mahkamah Agung merupakan puncak dari lembaga peradilan yang mana putusannya bersifat akhir dan mengikat. Dengan tidak menggunakan kewenangannya untuk mencabut kewenangan absolut arbitrase, maka klausul atau perjanjian arbitrase para pihak dalam sengketa tetap berlaku dan para pihak harus kembali menggunakan forum yang telah disepakati dalam perjanjian arbitrase sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani sengketa diantara mereka, meskipun dalam putusan Pengadilan Negeri, sebagaimana yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase mengandung kebohongan.

Tugas Hakim dalam mengadili suatu perkara dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, mengkonstatir atau membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Tahap kedua, mengkualifisir atau menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Tahap ketiga, mengkonstituir atau menetapkan dan/ atau menerapkan hukumnya (membuktikan, menilai dan memberikan/ menetapkan hukumnya).<sup>24</sup>

Tugas hakim tersebut sangat terkait dengan pemenuhan tujuan dari hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik yaitu ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>25</sup>

Jeremy Bentham berpendapat bahwa Negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat atau *Bonnum Publicum*. Kemanfaatan itu sendiri adalah merupakan optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban sosial dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari Negara.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.74

<sup>25</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 246

<sup>26</sup> Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2006), hlm. 48

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>27</sup>

Purwoto S. Gandasubrata, mantan Ketua Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa:

*“Idealnya putusan hakim itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat teoritis, dan syarat praktis. Syarat teoritis artinya sesuai dengan teori yang sudah teruji kebenarannya. Suatu putusan hakim dianggap baik dan benar apabila telah sesuai dengan teorinya. Syarat praktis artinya telah sesuai dengan kebutuhan praktek di lapangan, yaitu dapat mencapai sasaran yang di inginkan dan dapat dipraktekkan. Suatu putusan dianggap tepat dan benar apabila telah memenuhi kebutuhan praktek.”*

Pihak dalam suatu sengketa berupaya membatalkan putusan arbitrase dengan mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri dikarenakan adanya dugaan terjadinya unsur pembatal sebagaimana diatur pada Pasal 70 UU Arbitrase.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 172

Merupakan suatu tindakan yang logis apabila pihak yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrase yang mengandung kebohongan, memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk mencabut kewenangan arbitrase dengan menyatakan bahwa arbiter tidak berhak lagi untuk menangani perkara. Merupakan hak dari pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya banding ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak adil dan bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (4)

UU Arbitrase:

*“Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”.*

Sebagai lembaga peradilan yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, maka dalam hal Mahkamah Agung tidak juga mencabut kewenangan arbitrase paska pembatalan putusan arbitrase yang mengandung kebohongan, yang mana tersebut dilakukan oleh arbiter/lembaga arbitrase yang menangani perkara, sebagaimana telah diakui sebagai fakta dalam persidangan dan dinyatakan dalam pertimbangan putusan, maka pihak pemohon banding harus tetap mengupayakan penyelesaian sengketa kepada arbiter atau lembaga arbitrase

yang telah ditunjuk sebagaimana tertulis dalam klausul/perjanjian arbitrase para pihak.

Hal tersebut memperlihatkan adanya inkonsistensi dan kontradiksi dalam putusan pengadilan yang menyatakan bahwa putusan arbitrase mengandung kebohongan, dan kebohongan tersebut dilakukan oleh arbiter/lembaga arbitrase, namun tetap mengizinkan arbiter atau lembaga arbitrase untuk tetap menangani perkara atau menyerahkan kepada para pihak dalam sengketa untuk kembali bersepakat mengenai cara penyelesaian. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa diberikannya putusan pada peradilan tingkat akhir hanyalah sekedar bentuk pelaksanaan fungsi hakim sebagai corong undang-undang. Putusan tersebut tidak memberikan solusi atau kemanfaatan bagi para dpihak, khususnya pihak yang dirugikan atas putusan arbitrase yang mengandung kebohongan.

## 2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional merupakan penjelasan atas definisi-definisi dari peristilahan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan terkait yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karenanya, untuk menghindari salah penafsiran perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut:

- a. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>28</sup>

- b. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>29</sup>
- c. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>30</sup>
- d. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.<sup>31</sup>
- e. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 1 angka 1

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8

- f. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.<sup>33</sup>
- g. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>34</sup>
- h. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>35</sup>
- i. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>36</sup>
- j. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 9

<sup>34</sup> *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 angka 1

<sup>35</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Pasal 1313

<sup>36</sup> *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, *op.cit.*, Pasal 1 angka 3



putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.<sup>37</sup>

k. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.<sup>38</sup>

l. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.<sup>39</sup>

m. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 9

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 10

n. *Acte Compromis* adalah perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang ada melalui arbitrase. (*agreement to submit existing disputes to arbitration*)<sup>41</sup>

o. *Pacta de Compromitendo* adalah perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari melalui arbitrase. (*agreement to submit future dispute to arbitration*)<sup>42</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum yang dalam hal ini khususnya merupakan penelitian terhadap implikasi dan kekuatan hukum putusan arbitrase yang dibatalkan, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis dengan menjelaskan secara komprehensif berdasarkan

---

<sup>41</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.106 Jo. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 9 dalam Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.109

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.106

sumber-sumber hukum positif Indonesia yang ada terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### 3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum:

a. Bahan-bahan hukum primer berupa norma dasar, peraturan perundang-undangan yang mengikat objek penelitian yang merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi objek penelitian, hukum positif Indonesia, maupun hukum internasional; Peraturan-undangan dan produk hukum internasional yang digunakan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- 4) Undang- Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil karya ilmiah para sarjana baik berupa buku-buku maupun hasil-hasil penelitian sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;

c. bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain berupa bibliografi dan kamus.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sesuai dengan sifat keilmuan hukum yang merupakan bagian dari ilmu sosial, dimana hasil penelitian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara spesifik di perpustakaan-perpustakaan milik Negara dan di beberapa universitas, yaitu Perpustakaan Nasional, perpustakaan Universitas Esa Unggul, perpustakaan Universitas Indonesia, dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **G. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian pengantar yang menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian hukum ini melalui penjabaran secara umum mengenai sengketa antara para pihak, upaya-upaya hukum yang telah dilakukan, dan permasalahan yang muncul sebagai implikasi dari putusan lembaga peradilan terhadap sengketa tersebut. Bab ini terbagi atas bagian Latarbelakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN DAN ARBITRASE**

Bab ini merupakan bab Tinjauan Pustaka mengenai Perjanjian dan Arbitrase yang terdiri dari dua Sub Bab. Sub Pertama mengenai Perjanjian yang menguraikan mengenai Definisi Perjanjian, Hubungan Perikatan dan Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas Hukum Perjanjian, jenis-Jenis Perjanjian, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian, Hapusnya Perjanjian, Pelanggaran Terhadap Perjanjian. Sub Bab Kedua mengenai Arbitrase yang menguraikan mengenai Pengertian Arbitrase, Asas Arbitrase, Landasan Hukum dan Perkembangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Indonesia, Jenis Arbitrase, Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase, Perjanjian Arbitrase dan Penerapannya, Kewenangan Arbitrase, Proses Penyelesaian melalui

Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

### **BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT AKHIR DAN MENGIKAT**

Bab ini terdiri dari tujuh Sub Bab dimulai dari pembahasan mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase yang terdiri Putusan Arbitrase (yang menguraikan mengenai Jenis Putusan Arbitrase, Putusan Arbitrase bersifat Akhir dan Mengikat, Syarat Putusan Arbitrase), Pendaftaran dan Pengesahan Putusan Arbitrase Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase, Syarat-Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase dan Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase, Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase yang menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase, Konsekuensi Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase, dan Kedudukan Hakim dalam Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Yang Bersifat Akhir dan Mengikat.

### **BAB IV : IMPLIKASI PENGUATAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE YANG MASIH MEMBUKA PELUANG UNTUK DILAKUKANNYA UPAYA HUKUM**

**MELALUI ARBITRASE KEMBALI (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017).**

Bab ini merupakan bab analisis yang menganalisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi 2 (dua) Sub Bab, yaitu. Sub Bab Pertama mengenai Akibat Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 terhadap perjanjian Arbitrase yang terdiri dari Kasus Posisi dan Fakta Hukum. Sub Bab Kedua mengenai Implikasi Penguatan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 332/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt.Pst oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 terhadap proses penyelesaian sengketa antara para pihak.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan Bab Penutup yang merupakan bab yang menjawab permasalahan yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.